



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2017/PA Srog



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pengesahan Nikah telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

Ruslan Lambuo bin Lambuo, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Gag, Distrik Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat, selanjutnya disebut Pemohon I.

Megawati Umlati binti Ahad Umlati, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Gag, Distrik Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar para Pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, Nomor: 66/Pdt.P/2017/PA.Srog, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 28 Agustus 2008, yang dilaksanakan di Kampung Gag, Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat, dengan wali nikah saudara kandung bernama: Lukman Umlati, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama: Fajar dan Abdul Hakim dengan mas kawin berupa emas 3 Gram.

Hal. 1 dari 7 hal, Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2017/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan.
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Alwia Ruslan, umur 9 tahun,
 2. Nurizzha Ruslan, umur 3 tahun.
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat islam.
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun / masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh PPN (Petugas Pencatat Nikah) kepada Pemohon I dan Pemohon II, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA , ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan.
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan pengurusan Akta nikah, Akta Kelahiran anak dan surat - surat penting lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Ruslan Lambuo bin Lambuo) dengan Pemohon II (Megawati Umlati bin Ahad Umlati) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2008 di Kampung Gag, Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat.

Hal. 2 dari 7 hal, Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2017/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan dan telah dibacakan surat permohonan pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan Domosili a.n. Pemohon I dari Kepala Kampung Gag, Distrik Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat (bukti P1).
2. Surat Keterangan Domosili a.n. Pemohon II dari Kepala Kampung Gag, Distrik Waigeo Barat, Kabupaten Raja Ampat (bukti P2).
3. Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Waigeo Barat tertanggal 13 Nopember 2017 yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang tidak tercatat pernikahannya. (bukti P3).

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, para pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga sebagai berikut :

1. Fajar bin Halimu, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri karena saksi bertetangga dengan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 28 Agustus 2008 di Pulau Gag dan saksi hadir bahkan menjadi saksi nikah bersama Abdul Hakim pada pernikahan tersebut.
 - Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Lukman Umlati karena ayah Pemohon II sudah meninggal dunia, dinikahkan oleh Wakil Imam Mesjid Gag bernama Hamid Sadiq.
 - Bahwa mahar pernikahan para Pemohon adalah cincin emas 3 gram,
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak bersaudara sesusuan.
 - Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah

Hal. 3 dari 7 hal, Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2017/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada orang atau pihak yang keberatan.

2. Wahyu bin Husaen, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri karena saksi bertetangga dengan Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 28 Agustus 2008 di Gag.
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka dan perawan.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Wakil Imam Mesjid Gag bernama Hamid Sadiq, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Lukman Umlati karena ayah Pemohon II sudah meninggal dunia.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Fajar bin Halimu dan Abdul Hakim.
- Bahwa mahar pernikahan, adalah sebetuk cincin emas 3 gram.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, dan mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan selengkapny ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon bermohon untuk pengesahan nikah karena perkawinannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Misol sedangkan para pemohon membutuhkan pengesahan untuk mengurus Kartu Keluarga. Hal tersebut sesuai Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 4 dari 7 hal, Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2017/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga permohonan para Pemohon tidak melawan hukum dan oleh karenanya dapat diterima untuk dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan pemohon adalah bukti P1 Surat Keterangan Domisili a.n. Pemohon I, bukti P2 Surat Keterangan Domisili a.n. Pemohon II, dan bukti P3 Surat Keterangan Kepala KUA Distrik Waigeo Barat, ketiga bukti tersebut adalah asli sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti di pengadilan.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, dan bukti P3 sebagaimana tersebut di atas, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang membuat dan menandatangani akta tersebut di wilayah kerjanya, sehingga bukti P1, P2, dan bukti P3 termasuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 dan P2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sorong.

Menimbang, bahwa berdasar bukti P3 maka telah terbukti bahwa para Pemohon benar tidak pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama Distrik Waigeo Barat sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah.

Menimbang, bahwa pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di Kampung Gag, Distrik Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah berstatus jejak dan perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan semenda dan tidak bersaudara sesusuan.

Hal. 5 dari 7 hal, Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2017/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II, saksi nikahnya adalah saksi I dan Abdul Hakim.
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak yang keberatan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai ajaran agama Islam.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin, baik menurut agama maupun menurut perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti dalil-dalil permohonan para Pemohon sehingga oleh karena itu permohonan para Pemohon harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan/volunteir, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Ruslan Lambuo bin Lambuo) dengan Pemohon II (Megawati Umlati binti Ahad) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2008 di Pulau Gag.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Waigeo Barat Kepulauan, Kabupaten Raja Ampat.
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam sidang permusyawaratan majelis hakim di Sorong, pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1439 H. oleh Drs. Muhlis, S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan oleh Hakim Tunggal pada hari itu

Hal. 6 dari 7 hal, Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2017/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Nuryanto, S.H.I.
sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Nuryanto, S.H.I.

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal, Penetapan Nomor 0066/Pdt.P/2017/PA.Srog